



**P U T U S A N**

**Nomor: 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BAMBANG SUTISNA**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Gang Rambutan Nomor 18 Kopelapip Duri, Kelurahan Pematang Pudu, Duri,
2. **ZULFADLI**, bertempat tinggal di Jalan Jawa Nomor 163 RT/RW 01/07, Kelurahan Gajah Sakti, Duri, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. Nofel, S.H.,M.H., Ketua Para Pengurus Serikat Buruh Muslim (Sarbumusi) Basis PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dak kawan, beralamat di Jalan Kartika Sari Nomor 07 Umban Sari Rumbai, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Februari 2015,  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat

**L a w a n**

**PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, berkedudukan di Sentral Senayan I Office Tower, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta 10270, diwakili oleh Direktur Michael Wayne Birchfield ,Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmanto, S.H, M.Hum, dan kawan-kawan kesemunya Para Advokat & Konsultan Hukum pada Farianto & Darmanto Law Firm, beralamat di Gedung Lina 2<sup>nd</sup> floor, suite 205 A Jalan H.R. Rasuna Said Kav-B7 Kuningan, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2015,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan eksplorasi serta pengolahan minyak dan gas bumi, berkedudukan di Jakarta dan salah satu wilayah operasinya berada di Rumbai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
2. Bahwa Sdr.Bambang Sutisna/Tergugat I dengan dengan nomor pegawai # 20620 adalah pekerja Penggugat yang telah bekerja sejak tanggal 2 November 1998, dengan posisi terakhir sebagai Teknisi PG&T TDO dengan upah terakhir setiap bulannya sebesar Rp8,966,100,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah)
3. Bahwa Sdr.Zulfadli/Tergugat II dengan nomor pegawai # 21512 adalah pekerja Penggugat yang telah bekerja sejak tanggal 05 Mei 2000, dengan posisi terakhir sebagai Teknisi PG&T TDO Bekasap dengan upah terakhir setiap bulannya sebesar Rp7,344,700,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Teknisi PG&T TDO memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemasangan atau penggantian Trafo dan mengoperasikan Foco Truck, Bucket Truck untuk mengangkat barang material PG&T TDO Bekasap dan menginventori asset PG&T TDO 1 Bekasap, Maintenance Substation;
5. Bahwa sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan Penggugat, PT. Chevron Pacific Indonesia berlaku ketentuan yang harus dipedomani oleh pengusaha dan pekerja, yakni Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Etika Bisnis, Peraturan Menjalankan Usaha dan peraturan-peraturan lainnya. Baik Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati pedoman yang berlaku di perusahaan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan *Corporate Security* perusahaan Penggugat, PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 04 November 2010, Berita Acara Konfrontasi tanggal 10 November 2010 dan Resume Hasil Pemeriksaan tanggal 08 November 2010, telah diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan hal sebagai berikut:
  - Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil barang yang hilang dari perusahaan Penggugat berupa *Current Transformer* Merk GE Type JCW-5 warna hitam sebanyak 3 (tiga) unit dan *Potential Transformer* Merk G Type JWV-5 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit dari dalam pagar terkunci di TDO 1 Bekasap;

Hal. 2 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dibantu Sdr. Yanto # 0128 pegawai PT. Angkasa Buana Cipta, Duri dengan cara mengangkat barang tersebut dari tempat penyimpanan ke dalam mobil pribadi milik Tergugat I, jenis mobil Avanza warna silver BM 1094 QG pada hari Sabtu 21 Agustus 2010;
  - Barang-barang yang diambil Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas kemudian dijual dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada seseorang bernama Wahyudi yang mengaku sebagai vendor dan dibayar pada hari itu juga secara kontan dan menurut keterangannya barang tersebut akan digunakan di proyek Substation Gulamo Field;
  - Uang hasil penjualan sebesar Rp10.000.000,00 tersebut dibagi kepada Tergugat I Rp6.900.000,00 dan Tergugat II Rp3.000.000,00, sedangkan sisanya Rp100.000,00 diberikan kepada Sdr.Yanto yang kemudian oleh Sdr. Yanto uang yang diterimanya tersebut dibagikan kepada Sdr. Edward Panggabean sebesar Rp50.000,00;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas jelas melanggar isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia, yaitu:
- Bab XIII H.1.a.i Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 jo. Pasal 119 ayat (1) a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya: Mengambil dan/atau membawa barang milik perusahaan untuk keuntungan diri sendiri tanpa seijin kepala kerja atau perusahaan.  
Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membawa barang milik perusahaan Penggugat, berupa *Current Transformer* Merk GE Type JCW-5 warna hitam sebanyak 3 (tiga) unit dan *Potential Transformer* Merk G Type JVW-5 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit dari dalam pagar terkunci di PG&T TDO 1 Bekasap tanpa izin kepala kerja atau perusahaan Penggugat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri jelas melanggar isi pasal ini;
  - Bab XIII H.2.a. butir (1).b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 jo. Pasal 120 ayat (1) b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya: Menarik/mendapatkan keuntungan dengan melakukan kegiatan dengan

Hal. 3 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan atau berperilaku menyimpang yang bertentangan dengan prosedur, proses dan/atau norma-norma, ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan Perusahaan/pemerintah.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II selaku Teknisi tidak memiliki wewenang sesuai prosedur untuk mengeluarkan 5 (lima) *transformer* dari PG&T TDO yard Duri, dan Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa ia mengeluarkan barang-barang tersebut yang dilakukan di luar hari kerja yaitu hari Sabtu, 21 Agustus 2010 dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin atasan pekerja;

- Bab XIII H.2.a. butir (15) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 jo. Pasal 120 ayat (15) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya: Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang menimbulkan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama dengan teman sejawat di PG&T PT. Chevron Pacific Indonesia melakukan kegiatan yang menguntungkan mereka sesuai pengakuan mereka.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini telah merusak citra/nama baik perusahaan Penggugat dan merusak suasana kerja yang sehat dan kondusif dalam lingkungan perusahaan;

- Bab XIII H.2.a. butir (19) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (19) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya: Menyalahgunakan wewenang, jabatan atau tugas yang diberikan oleh perusahaan sehingga perusahaan kehilangan kepercayaan terhadap pekerja.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bekerja di perusahaan Penggugat dan memiliki akses ke lingkungan perusahaan Penggugat untuk bekerja sesuai dengan wewenangnya, tetapi hal ini telah disalahgunakan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan prosedur dan norma perusahaan tanpa seizin kepala kerja yang berakibat perusahaan telah hilang kepercayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 4 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk dalam kategori pelanggaran berat dan/atau pelanggaran lainnya, maka berdasarkan Bab XV huruf C 9 dan C 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 147 dan Pasal 148 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya, Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak untuk memperoleh pesangon dan penghargaan masa kerja;
9. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengeluarkan Surat *Skorsing* Nomor 032/HRO/DRI/2011 tanggal 11 Maret 2011 dan Surat *Skorsing* Nomor 033/HRO/DRI/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan kemudian melakukan perundingan Bipartit tanggal 30 Maret 2011 dan 28 April 2011, namun dalam perundingan tersebut tidak pernah tercapai kesepakatan, sehingga perselisihan tersebut dimohonkan Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan mediasi, permohonan mana diajukan melalui Surat Nomor 1623/RBI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan Nomor 1622/RBI/2011 tanggal 26 Mei 2011;
10. Bahwa permohonan mediasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II telah dipanggil dan diminta keterangan, namun selanjutnya Penggugat menerima Surat Nomor 560/DTKT/PHI/2011/297 tanggal 22 Juli 2011 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang kemudian atas Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tersebut, Penggugat menyampaikan Surat Nomor 1622/RBI/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang pada intinya Penggugat mohon untuk diterbitkan risalah mediasi dan selanjutnya atas surat Penggugat tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bengkalis mengeluarkan Surat Nomor 560/DTK/PHI/2011/405 tertanggal 17 Oktober 2011 perihal Risalah Mediasi;
11. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Penggugat mengajukan gugatan atas perselisihan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan melampirkan Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 560/DTK/PHI/2011/405 tertanggal 17 Oktober 2011 yang kemudian gugatan tersebut mendapatkan Nomor Register Perkara 12/G/2013/PHI.PBR, namun gugatan Penggugat

Hal. 5 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dikembalikan kepada Penggugat agar gugatan tersebut dilengkapi dengan Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;

12. Bahwa perlu Penggugat sampaikan terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja baik Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak ada persoalan lagi. Berdasarkan fakta yang ada Tergugat I dan Tergugat II dapat dianggap menerima keputusan Penggugat tentang pemutusan hubungan kerja, hal ini sesuai penawaran perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disampaikan dalam surat kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II tanggal 29 Januari 2013 Nomor 033/SARBUMUSI-CPII/2013 perihal penegasan sikap;
13. Bahwa mengingat permasalahan pemutusan hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak ada persoalan dan yang menjadi persoalan adalah besarnya kompensasi pesangon yang tidak disesuaikan harapan Tergugat I dan Tergugat II, dengan memperhatikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melanggar isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia, maka pada tanggal 30 Juli 2013 Penggugat telah mengeluarkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing Nomor 2091/RBI/2013 dan Nomor 2092/RBI/2013;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima keputusan pemutusan hubungan kerja Penggugat, sehingga permasalahan pemutusan pemutusan hubungan kerja tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dan diminta keterangannya dalam proses mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang pada akhirnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014;
15. Bahwa Penggugat menolak dan tidak sependapat dengan apa yang dianjurkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Suratnya Nomor 560 /DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, karena baik Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak mungkin lagi melanjutkan hubungan kerja, mengingat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan pelanggaran

Hal. 6 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia dan juga baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah sama-sama sepakat untuk mengahiri hubungan kerja, sehingga tidaklah berdasar apabila Penggugat dianjurkan untuk mempekerjakan kembali Tergugat I dan Tergugat II, serta membayar upah dan fasilitas lainnya sejak tanggal 01 Agustus 2013;

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan melampirkan Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
17. Bahwa dari beberapa uraian-uraian di atas telah nyata dan jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia Bab XIII H.1.a.i Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 119 ayat (1) a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya dan/atau Bab XIII H.2.a. butir (1).b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (1) b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya dan/atau Bab XIII H.2.a. butir (15) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (15) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya dan/atau Bab XIII H.2.a. butir (19) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (19) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berdasarkan Bab XV huruf C 9 dan C 10 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang

*Hal. 7 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 147 dan Pasal 148 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikutnya perpanjangannya, berkenan untuk memutuskan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2013 tanpa memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

18. Bahwa selain alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan di atas, Penggugat juga telah hilang kepercayaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehingga akan terjadi suasana yang tidak harmonis dan tidak kondusif apabila hubungan kerja Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tetap dilanjutkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II diputus;
19. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Sdr. Bambang Sutisna/Tergugat I dan Sdr. Zulfadli/Tergugat II telah melanggar Bab XIII H.1.a.i Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 119 ayat (1) a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya, dan/atau Bab XIII H.2.a. butir (1).b Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (1) b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya, dan/atau Bab XIII H.2.a. butir (15) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (15) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya, dan/atau Bab XIII H.2.a. butir (19) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 120 ayat (19) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya;

Hal. 8 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015



3. Menyatakan Surat Penggugat Nomor 2091/RBI/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada Sdr. Bambang Sutisna/Tergugat I dan Surat Penggugat Nomor 2092/RBI/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada Sdr. Zulfadli/Tergugat II tentang Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Sdr. Bambang Sutisna/Tergugat I dan Sdr. Zulfadli/Tergugat II putus terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2013;
5. Menyatakan Sdr. Bambang Sutisna/Tergugat I dan Sdr. Zulfadli/Tergugat II tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Risalah Anjuran Cacat Hukum:

1. Bahwa Penggugat telah melakukan “penyeludupan hukum” atas perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”. Dan;

Pasal 6 ayat (1):

“Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak”.

Selanjutnya sesuai ketentuan diatur pada Pasal 4 yakni:

“Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”;

2. Bahwa perselisihan *a quo* belum pernah dilakukan Bipartit, terbukti kalimat pembuka dari “Anjuran” yang dikeluarkan oleh Disnaker Kabupaten Bengkalis, yaitu “Merujuk Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor E.254/PHJSK/PPHI /XI/2013, tanggal 11 November 2013 tentang permohonan masalah ketenagakerjaan di PT. Chevron Pasifik Indonesia, .....dst.....”;

Hal. 9 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial telah melampaui wewenangnya yang ikut menjadi pihak dalam perselisihan hubungan Industrial sebagaimana rujukan anjuran Disnaker Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam perkara *in casu* telah melampaui batas kewenangannya menjadi inisiator dengan mana telah menjadikan surat Direktur Pembinaan Hubungan Industrial Kemenakertrans R.I. sebagai rujukan dan landasan hukum telah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, padahal sesungguhnya menurut ketentuan hukum hanya salah satu atau para pihak yang berselisih yang dibenarkan oleh hukum yang mencatatkan perselisihannya secara langsung kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dilakukan mediasi dengan membuktikan dilampirkannya risalah telah dilakukan perundingan yang tidak mencapai kesepakatan (perundingan bipartit) gagal;

## II. Gugatan Cacat Hukum:

1. Bahwa gugatan dan “anjuran” yang sama telah diproses di Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 12 April 2013, dan Majelis Hakim PHI yang menagani perkara telah membuat penetapan pada tanggal 6 Mei 2013 yang berbunyi: “Menetapkan” mengembalikan berkas perkara kepada Penggugat PT. Chevron Pacifik Indonesia (PT. CPI) serta memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara tersebut pada Register”;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat syarat formil karena tidak berlandaskan dasar hukum baik secara fakta maupun hukum sebab sebelumnya antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah dilakukan upaya penyelesaian secara *bipartit* ditingkat perusahaan sebagai syarat wajib sesuai ketentuan diatur Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta juga tidak pernah melibatkan/mengundang serikat pekerja/serikat buruh tempat bernaung Para Tergugat (*sarbumusi basis chevron*) baik sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan secara *bipartit* maupun pada ditingkat proses pertemuan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis di Duri;

Hal. 10 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis melakukan dukungan dan pelurusan terhadap tindakan Mediator yang telah menerbitkan Surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran atas nama Para Tergugat yang terkesan tidak institusional, rasional dan tidak berprilaku manusiawi, tidak menjunjung nilai-nilai keadilan, telah lalai dan memaksakan kehendak dengan pengabaian terhadap norma-norma hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam perkara *in casu*, dan oleh karenanya Para Penggugat menilai hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*the general principle of good administration*), maka Para Penggugat telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara No. dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.PBR. tanggal 4 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Bab XIII H.2.a butir (1) dan (15) Perjanjian Kerja Bersama PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 beserta perpanjangannya 2010;
- Menetapkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak 11 Agustus 2013;
- Menghukum Penggugat untuk membayarkan hak-hak Tergugat I dan Tergugat II berupa:

1. Tergugat I:

a. Uang Pesangon:

9 x Rp8.966.100,00 = Rp80.694.900,00;

b. Uang Penghargaan Masa kerja:

5 x Rp8.966.100,00 = Rp44.830.500,00;

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan:

Rp125.525.400,00 x 15% = Rp18.828.810,00;

Total = Rp144.354.210,00;

Hal. 11 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);

## 2. Tergugat II:

### a. Uang Pesangon:

9 x Rp7.344.700,00 = Rp66.102.300,00;

### b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

5 x Rp7.344.700,- = Rp36.723.500,00;

### c. Uang Penggantian perumahan dan pengobatan:

Rp102.828.800,00 x 15% = Rp15.423.870,00;

Total = Rp118.249.670,00;

(seratus delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menetap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat pada tanggal 4 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Kas/G.2015/PHI.PBR., jo. Nomor 39/Pdt.Sus/PHI/2014/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 9 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 1 Juni 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

*Hal. 12 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015*



1. Pertimbangan Dalam Eksepsi:
2. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim dalam eksepsi yang memutuskan “menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima”, bahwa fakta yang ditemukan Pemohon dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami aturan hukum yang terurai secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI Pasal 4 tentang syarat munculnya Risalah Anjuran/ Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meneliti secara dalam dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam eksepsi, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sangat dangkal serta tidak berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam eksepsi tidak pernah mendalilkan tentang Pasal 83 ayat (1) UU.No.2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Pasal 81 undang-undang *a quo* tempat lokasi kerja Pemohon Kasasi, sebagaimana dasar Majelis Hakim membuat pertimbangan dan menjatuhkan putusan atas eksepsi Pemohon Kasasi yang akibatnya sangat merugikan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa yang menjadi dalil eksepsi Pemohon Kasasi adalah tentang risalah anjuran perselisihan *a quo* yang diterbitkan oleh Mediator Disnaker Kabupaten Bengkalis yang bernama A. Simanjuntak, S.H., dimana Anjuran tersebut dikeluarkan oleh Mediator berdasarkan permintaan atau “Merujuk Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor E.254/PHJSK/PPHI/XI/2013, tanggal 1 November 2013 tentang permohonan masalah ketenagakerjaan di PT. Chevron Pasifik Indonesia, ...dst....” ;
6. Bahwa Risalah Anjuran tersebut adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 4, dalam Pasal *a quo* sangat tegas disebutkan yang menjadi para pihak dalam Perselisihan Hubungan Industrial adalah “buruh/ pekerja, serikat buruh/serikat pekerja dan pengusaha”;
7. Bahwa sesuai uraian pada point 4, Risalah Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kab.Bengkalis berdasarkan “merujuk Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial .....dst....”;

Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015



8. Bahwa bila diteliti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, tidak akan ditemukan “Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial” sebagai Pihak dalam PPHI;
9. Bahwa dari uraian-uraian tersebut, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi, dan tidak mendukung pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
10. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah lalai dengan tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi tentang “gugatan cacat hukum”;
11. Bahwa alasan Pemohon Kasasi tentang “gugatan cacat hukum”, sangat jelas dan wajib untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Perselisihan PHK yang sama dengan perselisihan *a quo* telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dengan penetapan tanggal 6 Mei 2013, dan sejak tanggal 12 April 2013 sangat jelas niat dari Termohon Kasasi memaksakan kehendak agar perselisihan *a quo* diproses di PHI dengan cara melakukan penyeludupan hukum yaitu “melampiri gugatan dengan surat biasa dari Disnaker Kabupaten Bengkalis dan tanggal 1 Oktober 2014 kembali Termohon Kasasi mengajukan gugatan yang melampirkan Anjuran atas rujukan surat dari “Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial” ;

Bahwa dari uraian dalam eksepsi atas bantahan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka sangat mempunyai dasar hukum yang jelas bila Majelis Hakim tingkat Kasasi untuk mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

## 2. Pertimbangan Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Pemohon Kasasi bantah dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam bantahan pokok perkara ini;
2. Bahwa Putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama wajib untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi karena dalam “tentang duduk perkara” Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “.....yang dilampiri risalah penyelesaian ditingkat tripartit berupa Anjuran Mediator .....dst.....pada kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak.....dst... tertanggal 15 Juli 214”:
  - a. Tentang Tripartit :

Hal. 14 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI tidak mengenal penyelesaian ditingkat *tripartit*;
- Bahwa Penyelesaian dalam PPHI adalah *bipartit*, mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa Tripartit hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 107 yaitu Lembaga kerja sama *tripartit* yang memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan;
- b. Tentang Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak:
  - Bahwa perselisihan *a quo* tidak pernah diproses di Wilayah Hukum/Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak;
  - Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak bekerja di Wilayah/Daerah Kabupaten Siak;
- c. Tentang tertanggal 15 Juli 214:
  - Bahwa dari penulisan tahun 214 membuktikan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cakap dan sangat lalai dalam membuat putusan karena Anjuran *a quo* diterbitkan pada tanggal 15 Juli tahun 2014;
- ❖ Pertimbangan Atas Bukti-Bukti:
  - Bahwa bukti bertanda P-6D berupa risalah perundingan adalah cacat hukum karena surat tersebut diterbitkan oleh Disnaker Kabupaten Bengkalis dan Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perundingan, dan ini semakin menguatkan dalil Pemohon Kasasi atas perselisihan *a quo* "terlalu dipaksakan" sesuai dengan bukti Pemohon Kasasi bertanda T-13 dan T-14;
  - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai mempertimbangkan atas bukti Penggugat/Termohon Kasasi yang bertanda P-7A, dan bukti bertanda P-7B, P-7C, P-7D, P-7E, P-7F, P-7 G dan bukti bertanda P-7H, dimana bukti tersebut telah jelas menerangkan bahwa perselisihan *a quo* didasarkan pada bipartit tahun 2011;
  - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hal ini terlihat jelas karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti bertanda P-8A dan bukti bertanda P-8B dan bukti bertanda T-14;

Hal. 15 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melalaikan Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, tentang tenggang waktu proses bipartit;
- Bahwa bukti Penggugat/Termohon Kasasi yang bertanda P-9A, P-9B, P-9C, yang jelas telah melanggar Pasal 155 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan pertimbangan atas bukti tersebut;
- ❖ Pertimbangan Dalam Uraian Pokok Perkara:
  1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 40 dan halaman 42:
    - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Hubungan Industrial telah dengan sengaja bertindak sebagai Hakim yang memproses tindak pidana dengan menguatkan pengakuan dan berita acara yang dibuat oleh orang atau badan yang tidak berwenang untuk proses yang berindikasi ke pelanggaran pidana;
    - Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberi pertimbangan makna dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu indikasi perbuatan pidana dalam hubungan ketenagakerjaan wajib terlebih dahulu diproses oleh Pengadilan yang *independen* dan *imparsial* dan tetap berlaku praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
    - Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan untuk mengesahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
  2. Bahwa untuk “menghalalkan” putusannya Majelis Hakim tingkat pertama membuat pertimbangan yang hanya menguntungkan pihak Termohon Kasasi/Penggugat yaitu dengan cara mengutip sepenggal keterangan Saksi para Pemohon Kasasi/Tergugat yang bernama C. Ariyanto sebagaimana pertimbangan pada halaman 42 alinea 2 dimana keterangan Saksi *a quo* pada halaman 32 sampai halaman 34 cukup jelas untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat pemanggilan keterangan Saksi Pemohon Kasasi tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menyesuaikan dengan keterangan Saksi Termohon Kasasi/Penggugat yang bernama Raditya Alfadian, dan akibat pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang ditrima pada tanggal 9 Maret 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 Juni 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena:

- Bahwa putusan *Judex Facti* (PHI) sudah tepat dan benar *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dan putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa sesuai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berdasarkan pembuktian persidangan bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut didasarkan pada pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana besarnya uang kompensasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan bukan kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BAMBANG SUTISNA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan

Hal. 17 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BAMBANG SUTISNA**, 2. **ZULFADLI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015** oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arsyad, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a

ttd./

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.,

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

ttd./

Arsyad, S.H.,M.H.,

Hal. 18 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Ninil Eva Yustina , S.H.,M.Hum,

Biaya-biaya :

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Meterai.....Rp           | 6.000,-   |
| 2. Redaksi.....Rp           | 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | 489.000,- |
| Jumlah.....Rp               | 500.000,- |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

**Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,**  
**NIP: 19591207 1985 12 2002**

Hal. 19 dari 19 hal.Put.Nomor 519 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)